

PEMIKIRAN HUKUM DAN FATWA ABDULLAH IBN MAS'UD

Busyro*

***Abstract:** As one of Prophet Muhammad companion who often together with him, Ibn Mas'ud was believed to be a hakim (judge) and mufti (adviser on religious law for a region) in the era of Umar bin Khatab leadership. In some cases, his method in some ideas much influenced by the tradition and scientific given by Umar bin Khatab at that time. Related with his role as a hakim and mufti, he has produced a lot of decisional law and guidance (fatwa) that sometimes it was very difficult to be decided even it was very different with the prophet statements (hadis). He has forceful basic ideas which are regarded as a good respond related with social problem occurred in the period. From some examples of his guidance related to the social problem, it showed that there was a relationship between his guidance and the condition among the society at that time. Finally, we could see that the last decision of his guidance was aimed to realize the purpose of deciding the Islamic law itself; realizing the goodness or benefits for the society and rejecting such kind of things that could appear any depravation.*

***Key words:** Ibn Mas'ud, Ideas of Laws and Guidance, Social Condition*

PENDAHULUAN

Abdullah ibn Mas'ud adalah satu di antara sahabat yang mempunyai ilmu yang sangat komprehensif dan memadai karena lama bergaul dengan Nabi dan sering melihat dan mendengarkan bagaimana cara Nabi dalam memutuskan suatu hukum, selalu menyikapi masalah hukum ini dengan merujuk kepada al-qur'an dan sunnah. Berbeda dengan periode Rasul, yang mana kekuasaan/otoritas tasyri' dipegang langsung oleh Rasulullah SAW, oleh karena itu sumber hukum yang berlaku hanya al-Qur'an dan Sunnah beliau. Akan tetapi pada masa sahabat ini kekuasaan/otoritas tasyri' dipegang oleh sahabat, dan sumber hukum yang dipakai tidak hanya terbatas pada nash, tapi lebih beragam sesuai dengan corak kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

* Dosen STAIN Bukittinggi

Abdu al-Wahab Khalaf mencatat bahwa sahabat-sahabat yang banyak terlibat dalam masalah penetapan hukum ini di Madinah adalah Abu Bakar Shiddiq (w. 13 H/634 M), Umar bin Khatab (w. 23 H/644 M), Usman bin Affan (w. 35 H/656 M), Ali bin Abi Thalib (w. 40 H/661 M), Zaid bin Tsabit (w. 45 H/665 M), Ubay bin Ka'ab (w. 19 H/640 M), Abdullah bin Umar (w. 72 H/691 M), dan Aisyah. Di Makkah di antaranya Abdullah bin Abbas (w. 68 H/687 M), di Kufah Abdullah bin Mas'ud (w. 32 H/653 M) [dan pemikiran hukum tokoh ini yang akan diteliti dalam tulisan ini], di Bashrah Abu Musa al-Asy'ary (w. 44 H/664 M), di Syam Mu'adz bin Jabal (w. 18 H/639 M), dan di Mesir Abdullah bin Amr bin Ash (w. 65 H/684 M) dan Qaisy bin Abi Waqas. Lebih jauh Abdu al-Wahab Khalaf memprediksi bahwa sahabat yang terlibat dalam ijtihad dan fatwa tidak kurang dari 130 orang,¹ dan menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H/1350 M), dari sejumlah sahabat yang tersebut dikategorikan kepada tiga macam, yaitu sahabat yang paling banyak berfatwa, sahabat yang tergolong pertengahan memberikan fatwa, dan sahabat yang sedikit berfatwa. Ibn Mas'ud termasuk salah satu dari tujuh orang sahabat yang paling banyak berijtihad dan berfatwa.²

Pelaksanaan tasyri', sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, dipegang oleh sahabat, namun kemampuan mereka ada batasnya. Keterbatasan dalam memahami nash tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya; pertama, materi hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-sunnah tidak dapat dipahami oleh semua orang pada masa itu; kedua, al-Qur'an dan al-sunnah sebagai materi hukum belum tersebar luas dalam masyarakat, khususnya hadis, bahkan al-Qur'an pada awal masa ini masih terkumpul dalam lembaran-lembaran tertentu yang disimpan di rumah Rasul dan rumah sebagian sahabat. Sedangkan al-sunnah sejak semula memang belum dicatat apalagi dibukukan; ketiga, materi hukum yang ada hanya terbatas pada kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasul, sedangkan kasus-kasus baru selalu bergulir dan membutuhkan jawaban hukum.

Ketiga indikasi inilah yang di antaranya menyebabkan sahabat, termasuk ibn Mas'ud, merasa terpanggil untuk menerangkan nash-nash hukum, baik dari al-Qur'an maupun al-sunnah kepada masyarakat menurut kebutuhan. Di samping itu sahabat juga memberikan kontribusi fatwa dalam berbagai masalah yang tidak ada nashnya dengan berijtihad.

Tulisan ini akan menyorot beberapa pemikiran hukum ibn Mas'ud dan untuk selanjutnya akan dianalisis secara sosiologis, karena pemikiran seorang

tokoh sering terkait dengan kondisi sosial yang terjadi pada masanya.³ Di sisi lain, sejauh ini tidak ditemukan literatur khusus yang membahas pendapat ibn Mas'ud apalagi yang berkenaan dengan tinjauan sosiologis. Pendapat-pendapat hukumnya tersebar di berbagai kitab fiqh, tafsir, dan hadis ahkam.

Untuk keperluan penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa kitab sejarah klasik yang dapat mengungkap kehidupan ibn Mas'ud termasuk beberapa pemikiran hukumnya. Dalam hal ini juga dipergunakan kitab-kitab fiqh dan hadis untuk menggali lebih jauh pendapatnya itu, di samping data-data sekunder lainnya yang didapatkan dari literatur-literatur terkait. Data-data yang telah dikumpulkan itu untuk selanjutnya dianalisis dengan cara menghubungkan-hubungkan antara data yang satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya melahirkan sebuah tinjauan yang bersifat sosiologis.

Pembahasan ini dimulai dengan pendahuluan dengan mengemukakan latarbelakang masalah, fokus penelitian, tinjauan kepustakaan, cara pengumpulan dan analisis data, serta sistematika pembahasan. Dalam sistematika ini akan dikemukakan secara berurutan sekilas biografi ibn Mas'ud, beberapa pemikiran hukum ibn Mas'ud, analisis umum tentang pemikiran hukumnya, dan diakhiri dengan kesimpulan.

SEKILAS TENTANG ABDULLAH BIN MAS'UD

Nama lengkapnya adalah Abd Allah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Abd al-Salam al-Hudzali, dan biasa juga dipanggil dengan Abu Abd al-Rahman atau ibn Umm 'Abd. Ia di antara sahabat yang paling dulu masuk Islam dan mengalami hijrah dua kali ke Habsyah. Selain itu ia juga mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW, termasuk perang Badar, dan dirwayatkan berhasil membunuh Abu Jahal.⁴

Ibn Mas'ud merupakan sahabat yang terkenal cerdas dan fasih dalam membaca al-Qur'an. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, "siapa yang ingin membaca al-Qur'an dengan baik seperti diturunkan Allah, bacalah seperti bacaan ibn Ummi 'Abd (Abd Allah ibn Mas'ud).⁵ Diriwayatkan bahwa dialah yang pertama kali memperdengarkan bacaan al-Quran kepada kaum kafir Qureys selain Rasulullah SAW. Suatu ketika Abd Allah ibn Mas'ud membacakan bacaan al-Qur'an ketika kaum Qureys sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Dengan suara lantang ia membacakan surat al-Rahman yang membuat kaum Qureys terkesima. Tetapi setelah sadar bahwa yang dibaca itu adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad SAW, kaum Qureys

memukuli ibn Mas'ud. Tetapi ia tetap membacanya sampai selesai. Sahabat-sahabat yang lain memperingatkan ibn Mas'ud untuk tidak berbuat seperti itu lagi karena akan membahayakan dirinya, tetapi ia berkata, "demi Allah, bahkan musuh-musuh Allah itu tambah kecil di mata saya, jika dikehendaki, besok saya akan membacakan al-Qur'an lagi di hadapan mereka". Tapi para sahabat berhasil mencegahnya melakukan hal itu.⁶ Dari sisi ini dapat dilihat bahwa Ibn Mas'ud merupakan seorang yang pemberani dan tidak mengenal rasa takut, dan hal ini juga bisa dihubungkan dengan keberaniannya menghadapi Abu Jahal pada perang Badar dan memenggal kepala musuh besar Islam itu.

Kepiawaiannya dalam masalah al-Qur'an tidak hanya dari segi bacaan, tetapi juga dari segi pemahaman dan keilmuannya. Ketika Muadz ibn Jabal sakit, ia berwasiat agar orang-orang sepeninggalnya mengambil ilmu dari empat orang sahabat, yaitu Uwaimir Abu al-Darda', Salman al-Farisi (w. 34 H/654 M), Abd Allah ibn Mas'ud, dan Abd Allah ibn Salam. Dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa ketika Umar ibn Khatab mengirimnya ke Kufah menjadi hakim dan pengurus baitul mal, ia berpesan agar mereka mentaatinya karena apa yang diputuskannya dijamin oleh Umar sebagai sesuatu yang benar. Begitu juga Ali ibn Abi Thalib pernah ditanya tentang sahabat Rasul yang mampu menyelesaikan problem masyarakat, maka Ali menjawab, "ibn Mas'ud, karena ilmunya adalah al-Qur'an dan Sunnah". Bahkan Abu Darda' ketika ditanya tentang permasalahan kewarisan oleh masyarakat, ia menolak menjawabnya dan berkata, "kenapa hal ini kalian tanyakan padaku sedangkan bersama kalian ada Abd Allah ibn Mas'ud?" Lebih lanjut al-Sya'bi menambahkan bahwa tidak ada sahabat Rasul yang lebih memahami persoalan agama kecuali ibn Mas'ud,⁷ suatu pernyataan yang menunjukkan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh ibn Mas'ud. Di samping itu jaminan yang diberikan oleh Umar ibn Khatab terhadap keputusan-keputusannya merupakan pengakuan dari Umar terhadapnya, karena dalam hal-hal yang berhubungan dengan ijtihad dan fatwa dapat dikatakan ibn Mas'ud telah mewarisi metode ijtihad Umar, sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa hubungan mereka ibarat hubungan murid dan guru.

Dalam bidang periwayatan hadis, ia banyak meriwayatkan hadis dari Umar dan Sa'ad ibn Mu'adz, dan riwayat hadis darinya banyak pula diriwayatkan oleh Anas ibn Malik (w. 93 H/712 M), Jabir ibn Abd Allah, Abu Musa al-Asy'ari, Al-Qamah, Masruq, Syuraih al-Qadhi, dan lain-lain. Jumlah hadis yang diriwayatkan darinya dalam kitab Shahih Bukhari berjumlah 848 hadis.

Sedangkan sanad yang paling shahih dari rangkaian periwayatannya ialah yang diriwayatkan oleh Sufyan al-Tsauri (w. 161 H) dari Mansyur ibn al-Mu'tamir, dari Ibrahim, dari al-Qamah. Sedangkan sanad yang paling dha'if melalui periwayatan Syuraik dari Abi Fazarah dari Abu Said.

Pada masa kekhalifahan Umar ibn Khatab, ibn Mas'ud diangkat menjadi hakim dan pengurus baitul mal di Kufah, mendampingi Amar ibn Yasir (w. 37 H/657 M) sebagai gubernur dan juga ketika Sa'ad ibn Abi Waqas menjabat gubernur Kufah. Pengangkatannya bersamaan dengan pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari dan Anas ibn Malik di Bashrah, Syarahbil ibn Hasanah di Ardan, Muawiyah ibn Abi Sufyan di Syam, dan Amr ibn al-'Ash (w. 65 H) di Mesir.⁸

Agaknya dalam masa-masa tugasnya sebagai hakim di Kufah ia banyak mengalami hal-hal yang dulu tidak pernah dijumpainya di masa Rasulullah SAW, atau belum dijelaskan oleh Rasul secara jelas. Padahal jika dilihat dari kehidupannya, ibn Mas'ud termasuk seorang sahabat yang dekat dengan Nabi dan mendampingi Nabi ke mana saja. Itulah sebabnya ia menyatakan bahwa tidak satupun di antara ayat al-Qur'an yang diturunkan, kecuali ia tahu sebab turunnya ayat itu, nasakh atau penggantian ayat.⁹

Sebagai seorang sahabat Nabi dan hakim di Kufah, tentunya menjadi harapan bagi masyarakat sebagai tempat bertanya dan mengadukan masalah mereka. Suasana yang dihadapi oleh ibn Mas'ud jelas berbeda dengan suasana yang dialaminya dulu bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat lain di Hijaz. Kufah merupakan kota yang cukup jauh dari Madinah dan mempunyai kebudayaan dan tradisi yang jauh berbeda, apalagi sebelumnya Kufah termasuk wilayah kekuasaan Persia, sebagaimana Syam. Agaknya berbagai pendapat ibn Mas'ud dalam bidang hukum Islam (fiqh, yang akan dikemukakan pada bagian selanjutnya) salah satunya dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapinya waktu itu, di samping kedalaman ilmu dan tokoh-tokoh sahabat lain yang ikut mewarnai jalan pemikirannya.

Abd Allah ibn Mas'ud hidup sampai masa pemerintahan Usman ibn Affan. Pada tahun 32 H ia kembali ke Madinah dan wafat pada tahun itu dalam usia 60 tahun dan dimakamkan di Baqi'. Khalifah Usman ikut menshalatkan jenazahnya.¹⁰

BEBERAPA PEMIKIRAN HUKUM ABD ALLAH IBN MAS'UD

Para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang piawai dalam masalah fiqh, tidak terkecuali ibn Mas'ud, bahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya

mengakui kelebihan yang dimilikinya itu. Di antara pemikiran hukumnya itu adalah sebagai berikut:

1. Thalaq dan Rujuk harus dengan saksi dan thalaq tiga sekaligus dihitung tiga

Menurut Ibn Mas'ud keinginan untuk rujuk setelah adanya thalaq tidak dapat dilakukan hanya dengan perbuatan yang mengarah ke sana, misalnya seperti dengan jima', berciuman, memandang dengan syahwat, dan sebagainya, akan tetapi mesti dengan suatu akad tertentu yang dihadiri oleh dua orang saksi.¹¹ Walaupun secara teori Abu Hanifah adalah ulama yang banyak meniru gaya pemikiran hukum ibn Mas'ud, akan tetapi dalam masalah ini ia berpendapat bahwa rujuk cukup dengan perbuatan tanpa saksi. Ia beralasan bahwa adanya hak rujuk menunjukkan masih tetapnya kepemilikan, dan hal itu itu dapat direalisasikan dengan perbuatan seperti mencium dan jima'.¹²

Apabila dilihat ketentuan al-Qur'an dan Sunnah tentang rujuk, tidak satu pun nash yang secara tegas mengatur tentang kesaksian rujuk. Pendapatnya yang mempersyaratkan saksi agaknya dilatarbelakangi oleh adanya thalaq dan rujuk yang biasa dilakukan oleh masyarakat secara bebas. Hal ini sejalan dengan pemikirannya yang lain yang mengatakan bahwa thalaq tiga sekaligus dianggap jatuh tiga.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, metode ijtihad Umar ibn Khatab cukup berpengaruh dalam fatwa-fatwa yang dilahirkannya, dan dalam banyak hal terlihat persamaan pendapat antara Umar dan ibn Mas'ud, termasuk dalam masalah thalaq tiga sekaligus.¹³ Alasan yang dikemukakan agaknya juga tidak berbeda dengan alasan yang dikedepankan Umar. Alasan Umar adalah bahwa manusia telah gegabah atau bebas terhadap sesuatu yang semestinya mereka berhati-hati. Maka kalau dibiarkan saja mereka, tentu mereka akan terus melakukannya.¹⁴ Sedangkan ibn Abbas mengatakan bahwa thalaq tiga sekaligus itu jatuh satu. Hal ini didukung oleh hadis yang diriwayatkannya di mana thalaq tiga pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar, dan dua tahun pertama masa kekhalifahan Umar dihitung satu.¹⁵

Walaupun sejalan dengan Umar, ibn Mas'ud membuat jalan yang agak panjang untuk jatuhnya thalaq tiga. Menurutnya, apabila mengikuti sunnah, maka thalaq itu hanya satu kali, tetapi jika tetap menginginkan thalaq tiga sekaligus baru dihitung tiga apabila proses yang dilalui sudah maksimal. Ucapan seorang suami kepada istrinya dalam menjatuhkan thalaq tiga itu dilakukan pada saat suci kedua yang belum digauli.¹⁶

Pemikiran ibn Mas'ud ini agaknya sejalan dengan prinsip Umar ibn Khatab yang mengatur secara ketat lembaga thalaq dan rujuk ini. Alasan yang dikemukakan sepertinya sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Umar, yaitu menghadapi problem sosial kemasyarakatan yang terjadi di seputar perkawinan. Perilaku masyarakat yang sudah mulai bermain-main dan menganggap sepele sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati tidak lagi diperhatikan oleh umat Islam. Pendekatan hukum seperti ini diambil untuk menghambat laju dan mudahnya thalaq dan rujuk dilakukan dengan semena-mena, mengingat begitu bebasnya orang menjauhkan thalaq dan rujuk senaknya. Metode ijtihad yang dipakainya pada akhirnya dikenal oleh ahli ushul belakangan dengan *sadd al-dzari'ah*.¹⁷

2. *Laki-laki dewasa yang menyusui*

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seseorang yang kematian anak, lalu sang suami menyusui kepada istrinya hingga ia meminum air susu tersebut. Masalah ini disampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan diputuskanlah bahwa ia (suami) menjadi haram bagi perempuan tersebut. Karena tidak puas, akhirnya mereka datang dan bertanya kepada Ibn Mas'ud, dan ia memutuskan bahwa perempuan itu tetap halal bagi suaminya.¹⁸

3. *Haram istri ayah disebabkan oleh watha', bukan akad*

Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT bahwa salah satu muharramat nikah adalah istri ayah.¹⁹ Penyebab keharaman tersebut menurut ibn Mas'ud hanya dengan semata-mata watha', bukan karena akad nikahnya. Oleh karena itu dalam hal ini watha' itu dilakukan dengan adanya sebab kepemilikan budak.²⁰

4. *Tidak semua sogokan haram*

Dalam hal ini ada empat bentuk sogokan; pertama sogokan yang haram bagi pemberi dan penerima, yaitu dalam rangka menundukkan hakim atau penguasa; kedua, sogokan haram yang diberikan kepada hakim dalam memutuskan perkara secara benar, karena menyogok hakim yang memutus perkara yang benar itu haram hukumnya; ketiga, mengambil harta untuk menyerahkan perkaranya kepada penguasa yang tujuannya untuk menolak kemudahan atau mendatangkan kemaslahatan juga diharamkan; dan keempat, untuk menolak ketakutan, baik dalam masalah terancamnya jiwa atau harta. Ini boleh bagi yang memberi dan haram bagi yang menerima.²¹

ANALISA UMUM PEMIKIRAN HUKUM ABD ALLAH IBN MAS'UD

Khalifah-khalifah sepeninggal Nabi melanjutkan penyiaran Islam ke berbagai daerah sekaligus perluasan daerah kekuasaan Islam. Negeri-negeri taklukan semakin bertambah dan sejalan dengan misi penaklukan tersebut pengislaman penduduk negeri taklukan pun terjadi dengan pesat. Di bawah kepemimpinan Umar kekuasaan Islam telah meluas ke sebagian besar negeri Persia, ke sebelah timur sampai ke sungai Amudari, ke utara sampai Syiria dan Armenia dan ke barat sampai ke Mesir.²²

Yang perlu dicatat adalah, perluasan wilayah Islam tidak hanya berakibat kepada banyaknya pemeluk Islam, akan tetapi Islam tidak hanya monopoli orang Arab, tetapi orang-orang non Arab telah banyak yang masuk Islam. Selain itu budaya mereka dan tradisi yang berlaku di daerah-daerah Islam itu tidak selalu sama antara satu dengan lainnya. Selain itu penduduk daerah taklukan tidak selamanya memeluk agama Islam. Oleh karena itu perlu upaya untuk membuat peraturan/ketentuan yang mengatur hubungan antara muslim dan non-muslim. Semua ini tidak pernah terjadi pada masa kenabian, oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang didasarkan kepada ijihad sahabat perlu mendapat penghargaan, karena merekalah generasi pertama yang mengajarkan ijihad dan mempraktekkannya dalam menjawab tantangan-tantangan dalam masalah hukum Islam.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, wafatnya Nabi SAW dan semakin luasnya wilayah Islam menimbulkan masalah baru, khususnya dalam hukum Islam. Misalnya masalah keuangan negara, ketentaraan, peradilan (qadha'), perkawinan, pajak dan lain-lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh karena tradisi di suatu wilayah, seperti Irak, berbeda dengan tradisi dan kondisi Damaskus, Mesir, dan Hijaz sendiri. Dalam menjawab permasalahan ini sahabat terlebih dahulu kembali kepada Al-Qur'an. Bila tidak didapatkan di sana mereka berpindah kepada hadis. Akan tetapi dalam melihat hadis sahabat sangat ketat (mutasyaddid). Seringkali dalam berbagai kasus sahabat tidak menerima begitu saja hadis yang disampaikan oleh sahabat yang lain. Abu Bakar misalnya, pernah menolak hadis yang disampaikan oleh satu orang keculi kalau diperkuat oleh seorang saksi. Umar bin Khatab juga meminta bukti jika suatu hadis yang disampaikan itu benar berasal dari Nabi, dan Ali bin Abi Thalib menyuruh si pembawa hadis untuk bersumpah terlebih dahulu sebelum

hadisnya diterima. Tindakan yang ekstra hati-hati ini dilatabelakangi oleh karena hadis hanya diriwayatkan dari mulut ke mulut dan tidak dituliskan, bahkan dilarang untuk ditulis, dengan pertimbangan adanya kekhawatiran tercampurnya hadis dengan Al-Qur`an. Kondisi ini terus berlanjut sampai masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (w. 101 H/720 M) yang memerintahkan ulama untuk membukukan hadis-hadis Nabi SAW.

Dengan demikian Al-Qur`an dan kemudian hadis merupakan patokan awal bagi mereka dalam menetapkan hukum. Akan tetapi jika tidak ditemui ketentuan-ketentuan hukum secara eksplisit di dalam keduanya, barulah mereka mempergunakan ra`yu dengan menggunakan akal yang tetap dijiwai oleh wahyu. Artinya penafsiran terhadap nash menimbulkan metode-metode tersendiri yang pada akhirnya dirumuskan oleh ulama dengan ilmu ushul fiqh.

Perkembangan tasyri' pada masa ini selain dipengaruhi oleh situasi politik juga dipengaruhi oleh kondisi non politis, yaitu telah tersebarnya para sahabat di berbagai tempat seperti ke Bashrah, Kufah, Mesir dan Syam. Tersebarnya para sahabat ke berbagai daerah ini telah terjadi sejak masa penugasan sebagian sahabat ke berbagai daerah pada masa Umar bin Khatab, seperti Ibn Mas'ud yang ditugaskan ke Kufah dan perpindahan sahabat semakin memuncak pada periode Usman bin Affan yang mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah. Di daerah-daerah mereka mengajarkan agama kepada masyarakat setempat yang mana masyarakatnya berbeda dengan masyarakat yang pernah mereka hadapi, baik kondisi sosial budaya maupun peradaban dan perekonomiannya. Di samping itu terdapat perbedaan kapasitas pemahaman para fuqaha` dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul, kemudian berakibat meluasnya ikhtilaf di kalangan tabi'in.²³ Pada periode ini ada beberapa perkembangan baru yang membedakan perkembangan tasyri' antara periode ini dengan periode sebelumnya. Perkembangan-perkembangan baru itu adalah meluasnya ruang ikhtilaf dan penggunaan rasio.

Ada kecenderangan baru dari beberapa sahabat, khususnya yang berada di Irak untuk memandang hukum sebagai timbangan rasional. Mereka tidak saja menyikapi peristiwa dan persoalan yang muncul, tetapi juga memprediksi suatu peristiwa yang belum muncul dan menetapkan hukumnya. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, guru Hammad ibn Abi Sulaiman yang banyak mewariskan pemikiran fiqh rasionalis kepada Abu Hanifah. Dia banyak dipengaruhi oleh Al-Qamah ibn Qais yang tertarik kepada metodologi pemikiran Umar bin Khatab dan Ibn Mas'ud.²⁴

Lebih khusus Manna' al-Qaththan mengungkapkan bahwa faktor pendorong timbulnya kelompok ahl al-ra'yu di Irak ini adalah:²⁵

1. Di Irak, para sahabat memperoleh metodologi rasional dari Ibn Mas'ud yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Umar bin Khatab karena beliau mengagumi pemikiran Umar yang cemerlang. Hal ini dapat dilihat dari janji yang diungkapkan oleh Ibn Mas'ud: "Jika semua orang memilih jalan dan Umar memilih jalan yang lain, niscaya saya akan memilih jalan Umar".
2. Sedikit ditemukan hadis Nabi SAW di Irak karena Irak jauh dari bumi kenabian dan hadis Nabi, bila dibandingkan dengan Madinah tempat tinggal Nabi dan para sahabat besar, banyak hadis dan fatwa sahabat sehingga mereka tidak merasa perlu untuk melakukan ijtihad dan menggunakan rasio sebagaimana di Irak.
3. Irak adalah daerah terbuka yang banyak mendapat pengaruh kebudayaan lain seperti kebudayaan Persia. Mereka sering dihadapkan kepada berbagai persoalan hidup serta problematikanya yang beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan tersebut mereka terpaksa memakai ijtihad dan rasio. Ibrahim al-Nakha'i pernah mengungkapkan: "Sesungguhnya aku mendapatkan satu hadis menganalogikannya kepada seratus masalah".
4. Irak merupakan tempat terjadinya konflik antara Syi'ah dan Khawarij juga merupakan faktor penyebab lain munculnya ahl al-ra'yu. Munculnya kebohongan dan penyelewengan dalam periwayatan hadis di Irak menuntut mereka untuk melakukan ijtihad dan menggunakan rasio.

Dari Fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh Ibn Mas'ud dapat dianalisis bahwa pendapatnya tentang rujuk dan thalaq harus memakai saksi dan thalaq tiga sekaligus dihitung tiga adalah karena kebebasan yang sudah merajalela di kalangan masyarakat saat itu perlu mendapat perhatian yang serius agar hukum Allah dapat ditegakkan secara baik dan sesuai tujuan penetapan hukum Islam, masalah. Dari kajian sosiologi hukum Islam, secara garis besar di satu pihak hukum Islam berfungsi sebagai sosial control yang sekaligus juga sebagai pembentuk dan pengubah kondisi sosial, dan di pihak lain hukum lahir dan timbul dari aspirasi masyarakat yang hidup dalam kondisi tertentu. Setelah Nabi wafat, ternyata banyak teks-teks hukum yang tidak menjangkau secara langsung kepada kejadian-kejadian dan soal-soal yang baru muncul. Untuk memecahkan masalah itu para sahabat, termasuk Ibn Mas'ud, menggunakan penalaran akal dan ijtihadnya. Pada periode sahabat seperti kondisi sosial

telah ikut mempengaruhi pemikiran sahabat, terutama dalam memahami teks-teks hukum dan memformulasikan pendapatnya, sejauh tidak bertentangan dengan teks yang pasti atau tegas.

Oleh sebab itu hukum Islam dengan kenyataan masyarakat dapat dikatakan mempunyai semacam hubungan timbal balik, lebih-lebih bila dilihat dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri. Keberanian moral dan rasa bertanggungjawab para sahabat Nabi dalam mengakomodasi perubahan sosial dihadapkan dengan teks-teks hukum dalam bentuk yang terbatas, telah melahirkan keberagaman pendapat, yang kadang-kadang nyaris menimbulkan konflik dan perbedaan tajam di kalangan mereka. Sebut saja seperti ijtihad Umar yang tidak mau membagi harta rampasan perang kepada para tentaranya yang menimbulkan polemik tajam di kalangan sahabat. Hal ini dilakukan Umar karena menjawab perubahan sosial yang terjadi pada masanya. Dan lebih jauh menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat.

Dalam hubungannya dengan thalaq tiga sekaligus ini agaknya merupakan respon Ibn mas'ud terhadap perubahan sosial dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi tersebut. Perbedaan yang terlihat dengan pendapat Umar adalah dari sisi kapan waktu menjatuhkannya. Ibn Mas'ud sepertinya memberikan waktu berpikir yang agak panjang bagi suami sebelum menjatuhkan thalaq tiga, dan ketika pikiran sudah matang, berarti terdapat keseriusan dan tidak main-main. Akibat hukumnya thalaq tiga yang diajtuhan dengan pemikiran yang matang jatuh tiga sekaligus. Akan tetapi secara prinsip, pemikiran hukumnya memang banyak mengadopsi gaya istinbath hukum Umar ibn Khatab.

Berkenaan dengan penyusuan laki-laki dewasa, sepertinya tinjauan Ibn Mas'ud melihat bahwa konteks yang dihadapi adalah penyusuan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, di mana ia dihadapkan kepada kasus seorang istri yang mempunyai ASI cukup banyak karena baru melahirkan anaknya dan suaminya juga menyusu kepadanya. Jika penyusuan dilakukan oleh suami pada saat itu tidak mustahil ia akan menelan ASI tersebut. Menurut Aisyah, Urwah ibn Zubeir, Ali ibn Abi Thalib, dan Atha' ibn Abi Rabah, penyusuan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa tetap mengakibatkan hukum mahram. Hal ini didasarkan kepada hadis tentang kisah Salim [yang sudah besar] dan menyusu kepada Sahlah binti Suhail. Sementara ibn Mas'ud mengatakan bahwa penyusuan yang dilakukan laki-laki dewasa tidak akan menimbulkan akibat mahram.

Dilihat dari satu sisi, apa yang dikemukakan oleh Aisyah dan sahabat-sahabat lainnya berkenaan dengan ketentuan yang didasari kepada perlakuan terhadap Salim. Sementara ibn Mas'ud berhadapan dengan kondisi yang berbeda dengan itu, yaitu berkenaan dengan perilaku suami yang menyusui kepada istrinya. Suatu hal yang agaknya membedakan kedua kasus itu adalah bahwa kasus Salim mungkin hanya dialami oleh Salim secara khusus, sedangkan kasus penyusuan suami kepada istrinya mungkin dilakukan oleh umumnya suami. Jika ketentuan hadis tentang Salim diberlakukan kepada suami, tentu akan mengakibatkan banyaknya mahram sepersusuan akibat pernikahan, dan ini tentu bukan solusi yang menghasilkan kemaslahatan. Menjawab persoalan itu Ibn Mas'ud menetapkan hukum bolehnya laki-laki dewasa menyusui dan tidak menimbulkan akibat hubungan radha'ah. Memang di dalam sebuah hadis diceritakan tentang seorang laki-laki dewasa yang bernama Salim sering masuk dan berkunjung ke rumah Sahlah binti Suhail, istri Abu Hudzaifah. Rasulullah SAW menyuruh Sahlah untuk menyusukan Salim agar mereka menjadi mahram. Hadis ini disepakati oleh istri-istri Nabi SAW. Akan tetapi mereka [istri-istri Nabi] mengatakan bahwa ketentuan itu adalah keringanan khusus yang diberikan kepada Salim, tidak berlaku umum.²⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis tentang Salim dan kasus yang dihadapi oleh ibn Mas'ud mempunyai konteks permasalahan yang berbeda ditinjau dari akibat hukumnya yang begitu luas. Keputusan hukum yang diambil oleh ibn Mas'ud mempunyai dampak kemaslahatan yang cukup besar.

Mengenai hadis tentang penyusuan Salim, ada dua kemungkinan yang dapat dianalisis dari pemikiran hukum ibn Mas'ud. Pertama, ibn Mas'ud sependapat dengan para istri Nabi SAW bahwa hadis itu hanya khusus berlaku kepada Salim dan tidak berlaku umum bagi semua laki-laki dewasa, karena realitanya Salim tinggal bersama dan menjadi anak angkat Sahlah binti Suhail dan tidak mungkin dipisahkan lagi. Kedua, ibn Mas'ud menerima hadis itu tentang hukum laki-laki dewasa yang menyusui, akan tetapi ia berpaling kepada kesimpulan lain karena melihat tidak mungkin menerapkan [men-tathbiqkan] hadis itu kepada para suami secara umum karena ada masalah besar yang hendak dipelihara dan kemudahan yang mesti dihindarkan,²⁷ yaitu mempertahankan perkawinan sebagai bentuk dari mewujudkan kemaslahatan. Langkah inilah yang pada akhirnya mungkin disebut istihsan²⁸ oleh ulama-ulama belakangan. Analisa ini didasarkan kepada kepiawaian ibn Mas'ud dalam bidang hadis dan kemahirannya dalam fiqh. Kesimpulan ini dimungkinkan

juga dimotivasi oleh perceraian yang terjadi pada masanya sesuatu yang biasa bagi masyarakat sebagaimana dalam kasus thalaq tiga di atas. Motivasi yang kuat dalam menjaga kekalnya hubungan perkawinan diduga ikut berpengaruh dalam fatwanya tentang penyusuan laki-laki yang sudah dewasa ini.

Dalam masalah keharaman istri ayah disebabkan semata-mata watha', pendapatnya ini agaknya dilatarbelakangi oleh kondisi sosial yang lain dalam lembaga perkawinan masyarakat Arab saat itu. Sebagaimana diketahui, dalam tradisi Arab jahiliyah, istri ayah tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Jangankan untuk mewarisi dari suaminya, bahkan ia sendiri menjadi harta warisan bagi anak-anak suaminya. Setelah Islam datang, tradisi ini dibatalkan. Dalam Islam seorang laki-laki (ayah) bisa saja beristri 4 (empat) orang dengan akad yang jelas, akan tetapi di sisi lain ia juga boleh menggauli hamba sahayanya. Setelah Allah SWT menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam surat al-Nisa' ayat 22-23, lalu dikunci dengan kalimat "dan diharamkan untukmu selain dari itu", yang secara tidak langsung menunjukkan aturan tentang menggauli hamba sahaya ini tidak dikategorikan "istri-istri ayahmu" yang diharamkan dalam al-Qur'an.²⁹ Untuk menjawab persoalan hamba sahaya yang sudah digauli oleh ayah, Ibn Mas'ud menetapkan watha' sebagai sebab keharaman istri ayah, hal ini tentunya untuk memasukkan "hamba sahaya yang digauli tanpa aqad nikah ke dalam cakupan istri-istri ayah". Tentunya hal ini mempunyai implikasi luas dalam hubungan kekeluargaan, di samping untuk menghormati ayah juga menempatkan hamba sahaya tersebut pada tempat yang diinginkan oleh Allah SWT. Dan secara umum apa yang dilakukannya ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bentuk hubungan mushaharah.

Berkenaan dengan sogok menyogok (rasywah), ada peluang yang diberikan oleh Ibn Mas'ud untuk melakukan sogokan kepada hakim atau penguasa jika yang diperjuangkan itu sesuatu yang benar dan berhubungan dengan terancamnya jiwa dan harta. Walaupun demikian kehalalan ini hanya berlaku bagi pencari hukum, bukan bagi penegak hukum, karena bagi penegak hukum tidak boleh sama sekali menerima sogokan tersebut. Al-Kahlani dalam hal penegakan sesuatu yang hak ini juga sependapat dengan Ibn Mas'ud.³⁰ Pemikiran ini agaknya dilatarbelakangi oleh situasi sosial masyarakat yang sudah membiasakan sogok menyogok sehingga ada kemungkinan mengalahkan pihak yang benar dalam perkara. Nabi SAW juga pernah mengatakan bahwa ada seseorang yang mempunyai argumentasi yang jitu dalam menyatakan perka-

ranya sementara ia berada pada pihak yang salah, jika hakim memutuskan perkara dan memenangkannya, janganlah diambil keputusan itu karena berarti ia mengambil satu tumpukan api neraka.³¹ Lebih jauh Nabi SAW mengingatkan bahwa seorang hakim hanya memutuskan sesuai dengan kondisi lahiriyah yang dilihat dan diperhatikannya dalam persidangan, tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya.

Aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam masalah peradilan, khususnya sogok menyogok tentunya berawal dari perilaku masyarakat pada zamannya, dan dalam hadis-hadisnya Nabi SAW memberikan tuntunan kepada para hakim bagaimana tatacara menyelesaikan perkara jika seseorang diangkat menjadi hakim atau pihak-pihak yang mengambil keputusan atau kebijakan dalam menghadapi orang-orang yang berperkara. Tentunya kebiasaan seperti ini, sogok-menyogok, tidak habis begitu saja dengan meninggalnya Nabi SAW. Dimungkinkan apa yang dialami dan dilihat oleh Nabi dalam masalah sogokan ketika menghadapi perselisihan antara dua pihak juga masih terjadi pada masa ibn Mas'ud. Untuk itulah ibn Mas'ud memilah-milah hukum sogokan sesuai dengan kondisi dan motivasi orang yang melakukannya. Di samping itu ketentuan umum yang disampaikan Nabi untuk menolong orang yang zhalim dan terzhalimi disinyalir juga dipergunakan oleh ibn Mas'ud dalam mengambil pertimbangan memberikan fatwa.

Dengan analisa ringkas ini terlihat bahwa Ibn Mas'ud cukup memperhatikan kondisi sosial pada masanya dalam mengambil suatu keputusan hukum, dan ini ditujukan, di samping untuk menyesuaikan keputusan dengan realitas sosial, juga untuk merealisasikan terwujudnya kemaslahatan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan dan analisa sederhana di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Mas'ud telah menerima didikan hukum dari seniornya Umar Ibn Khatab, dan dalam banyak hal pendapatnya banyak mengikuti metode berpikir rasional Umar. Di samping itu ketetapan-ketetapan hukumnya cukup banyak yang diilhami dari realitas sosial pada masanya yang ditujukan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat pada masanya. []

ENDNOTES

¹ Abd. Al-Wahab Khalaf, *Khulashah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 48

² Tujuh orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa itu adalah Umar ibn Khatab, Ali ibn Abi Thalib, Abd Allah ibn Mas'ud, Aisyah, Zaid ibn Tsabit, Abd Allah ibn Abbas, dan Abd Allah ibn Umar. Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 12-14

³ Kajian tentang fatwa ulama serta tinjauan sosiologis lahirnya fatwa tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh M. Atho Mudzhar ketika ia meneliti tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tulisan ini secara khusus banyak diilhami oleh karya monumental Atho ini. Lebih jelas baca M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (edisi dwi bahasa), (Jakarta: INIS, 1993), seri INIS XVII

⁴ Ibn Syabh al-Namiri, *Tarikh al-Madinah*, ([t.tp], [t.th]), juz 1, h. 303

⁵ Muhammad ibn Sa'ad ibn Mani' Abu Abd Allah al-Bashri al-Zuhri, *Thabaqat al-Kubra li Ibn Sa'ad*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), cet. 1, juz 2, h. 342; juga Muhammad ibn Ahmad Abu Abd Allah ibn Usman ibn Qaimaz al-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffazh*, ([t.tp], [t.th]), juz 1, h. 13

⁶ Abu Muhammad Abd al-Malik ibn Hisyam, *Sirah ibn Hisyam*, ([t.tp], 1858), cet. 1, juz I, h. 314

⁷ Abu Ishaq al-Syirazi, *Thabaqat al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Ra'id al-Arabi, 1970), cet. 1, juz 1, h. 43

⁸ Ahkam ibn Dhiya' al-Umari, *'Ashr Khilafah al-Rasyidah*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1414 H), juz 1, h. 117-118

⁹ Ibn Sa'ad, loc.cit

¹⁰ Al-Syirazi, loc.cit; juga al-Dzahabi, loc.cit;

¹¹ Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, juz 7, h. 198

¹² Ibid

¹³ Misalnya pendapat Umar dan ibn Mas'ud tentang iddah wanita hamil yang kematian suami adalah sampai melahirkan. Alasannya bahwa ketentuan iddah hamil adalah pengecualian dari iddah wafat. Sementara Ali ibn Abi Thalib dan ibn Abbas berpendapat bahwa terhadap wanita itu dipilih iddah yang lebih panjang dari keduanya. Lihat Hasan Ahmad Mar'i, *al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: [tp], 1976), h. 85. Sementara dalam kasus lainnya seperti kasus Umaratain, di mana Umar, ibn Mas'ud, dan Zaid ibn Tsabit berpendapat bahwa ibu mendapatkan bagian sepertiga harta sisa setelah dibagikan kepada suami atau istri. Berbeda dengan ibn Abbas di mana ia berpendapat sesuai dengan zhahir surat al-Nisa' ayat 11 bahwa ibu mendapatkan sepertiga sebelum dibagikan kepada suami atau istri, sedangkan ayah menempati posisi ashabah. Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, op.cit., h. 257-258; juga Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir: Muhammad Ali Subaih, [t.th]), juz 2, h. 46-47

¹⁴ Lebih lengkap lihat Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, [t.th]), juz 2, h. 171-173

¹⁵ Al-Imam al-Qadhi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Usaha Keluarga, [t.th]) juz 2, h. 46

¹⁶ Al-Sarakhsi, op.cit., juz 7, h. 131

¹⁷ Menurut al-Syathibi, Sadd al-Dzari'ah adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Dalam hal ini ia mengemukakan tiga unsur dalam sadd al-dzari'ah, yaitu perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada mafsadat; mafsadat itu lebih kuat dari maslahat; dan dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan itu unsur mafsadatnya lebih banyak. Lihat Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), jilid 4, h. 198

¹⁸ Al-Sarakhsi, op.cit., juz 6, h. 373

¹⁹ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

²⁰ Al-Sarakhsi, op.cit., juz 5, h. 476

²¹ Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar, juz 5, h. 502

²² A. Hasymi, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 128

²³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in, (Mesir: Mathba'ah al-Saadah, 1955), Jilid I, h. 255-256

²⁴ Mun'im A. Sirri, Sejarah Fiqh Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 45

²⁵ Ibid., h. 291

²⁶ Lebih jelas, lihat Ibn Rusyd, op.cit., h. 27-28; juga Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Darl-Fikr, 1983), cet. 4, jilid 2, h. 70-71

²⁷ Kemaslahatan besar yang hendak dipelihara ini berkenaan dengan keinginannya untuk mempertahankan hubungan perkawinan, karena sebagaimana ungkapan Umar ibn Khatab, manusia telah gegabah dan menganggap sepele sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan hati-hati. Hal ini disampaikan Umar dalam menghadapi masyarakat Islam yang mempermudah urusan perceraian. Dilihat dari susunan bahasanya dan fatwa yang lahir dari ungkapan tersebut, sepertinya Umar begitu marah dengan perilaku umat Islam, sehingga ketika mereka menjatuhkan thalaq tiga sekaligus, Umar menetapkan jatuh tiga. Hal itu adalah bentuk pembelajaran bagi umat Islam lainnya agar mereka tidak main-main dalam masalah putusannya perkawinan (thalaq). Ruh (jiwa) dari keputusan Umar itu adalah mempertahankan perkawinan dan menghambat jalannya perceraian. Fatwa Umar ini, yang berbeda dengan hadis Rasulullah SAW, agaknya telah mengilhami gaya pemikiran ibn Mas'ud, karena ia merupakan murid kepercayaan Umar.

²⁸ Al-Sarakhsi mengemukakan bahwa Istihsan secara etimologi berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu, dan secara terminologi berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Lebih lanjut al-Sarakhsi mengemukakan enam macam bentuk istihsan, yaitu; istihsan bi al-nash, istihsan bi al-ijma', istihsan bi al-qiyas al-khafi, istihsan bi al-maslahah, istihsan bi al-'urf, dan istihsan bi al-dharurah. Lihat al-Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), jilid 2, h. 200 dan 203-205. Sedangkan menurut Ibn Qudamah istihsan adalah berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan itu, baik dari ayat al-Qur'an maupun dari Sunnah Rasul SAW. Lihat Ibn Qudamah, Raudhah al-Nazhir wa Junnah al-Munazhir, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978), jilid 2, h. 407.

- ²⁹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), cet. 1. Juz 8, h. 172
- ³⁰ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, op.cit., juz 3, h. 124
- ³¹ Hadis riwayat Muttafaq alaih. Lihat Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, op.cit., juz 3, h. 121\

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Dzahabi, Muhammad ibn Ahmad Abu Abd Allah ibn Usman ibn Qaimaz, Tadzkirah al-Huffazh, ([t.tp], [t.th]), juz 1
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin. Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail, Subul al-Salam. Juz 2 dan 3. Bandung: Dahlan, [t.th]
- Al-Namiri, Ibn Syabh, Tarikh al-Madinah. Juz 1 ([t.tp], [t.th])
- Al-Sarakhsi, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal Ushul al-Sarakhsi. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993
- Al-Sarakhsi, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal, al-Mabsuth, juz 7
- Al-Sayis, Muhammad Ali, Tafsir Ayat al-Ahkam. Juz 2. Mesir: Muhammad Ali Subaih, [t.th]
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Jilid 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973
- Al-Syirazi, Abu Ishaq, Thabaqat al-Fuqaha', (Beirut: Dar al-Ra'id al-Arabi, 1970), cet. 1, juz 1
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an. Cet. 1. Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 1968
- Al-Umari, Ahkam ibn Dhiya', 'Ashr Khilafah al-Rasyidah, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1414 H), juz 1
- Hasymi, A. Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar, juz 5
- Ibn Hisyam, Abu Muhammad Abd al-Malik, Sirah ibn Hisyam, ([t.tp], 1858), cet. 1, juz I
- Ibn Qudamah, Raudhah al-Nazhir wa Junnah al-Munazhir. Jilid 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978
- Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusiy, Al-Imam al-Qadhi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Juz 2. Semarang: Usaha Keluarga, [t.th]

- Ibn Sa'ad ibn Mani' Abu Abd Allah al-Bashri al-Zuhri, Muhammad, Thabaqat al-Kubra li Ibn Sa'ad, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), cet. 1, juz 2
- Khalaf, Abd. Al-Wahab, Khulashah Tarikh al-Tasyri' al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th])
- Mar`i, Hasan Ahmad, al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah. Mesir: [tp], 1976
- Mudzhar, M. Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, (edisi dwi bahasa), seri INIS XVII. Jakarta: INIS, 1993
- Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah. Jilid 2. Cet. 4. Beirut: Darl-Fikr, 1983
- Sirri, Mun'im A., Sejarah Fiqh Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)